



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.B/2016/PN Pbm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HARJONO Bin SARUDIN**
Tempat lahir : Prabumulih
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 4 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kapten Abdulah Kelurahan Mangga Besar
Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 23 Maret 2016 Nomor Polisi : SP.Kap/55/III/2016/Reskim dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016, Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016, Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **Marshal Fransturdi, SH Advokat yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Prabumulih**, dengan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 25 Mei 2016 Nomor : 104/Pid.B/2016/PN.Pbm;

Hal 1 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Telah membaca berkas/surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana (Requistor) yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Senin tanggal 20 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARJONO Bin SARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCABULAN**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 289 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARJONO Bin SARUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil mitsubishi MIRAGE warna merah BG 1525 CE
 - 1 (satu) buah STNK mobil mitsubishi MIRAGE warna merah BG 1525 CE No rangka MMBXNA03AEH018T58 Nomor mesin 3A92UBK1551 An. Yulinar Fatma Jamila dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yulinar Fatma Jamila.
 - 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO seri PEN 5 bewarna hitam putih dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa **HARJONO BIN SARUDIN**;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih
 - 1 (satu) buah BH warna hitam
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk logo dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Vivin Nopriani Binti Akipsyah;
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **HARJONO Bin SARUDIN** pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Februari 2016, bertempat di dalam 1 (satu) unit mobil mithsubishi MIRAGE warna merah metalik BG 1525 CE yang diparkir di Jalan Nagita Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

----- Berawal ketika terdakwa dengan alasan untuk mengajari saksi korban Vivin Nopriani Binti Akipseyah menyetir mobil maka terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi bersama dengan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil mithsubishi MIRAGE warna merah metalik BG 1525 CE, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke daerah Sungai Medang dan sesampainya di simpang empat Sungai Medang terdakwa meminta saksi korban untuk membawa mobil tersebut kemudian keduanya bertukar posisi dimana saksi korban duduk dikursi depan setir sedangkan terdakwa duduk dikursi sebelah sopir. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Desa Sungai Medang dan sesampainya di Desa Sungai Medang terdakwa memutar arah mobil tersebut untuk berjalan kembali ke kota Prabumulih dan meminta saksi korban untuk kembali menyetir mobil tersebut dari Desa Sungai Medang menuju kota Prabumulih melalui Jalan Nagita Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, namun ketika mobil yang dibawa oleh saksi korban melintasi Jalan Nagita tanpa sengaja mobil tersebut masuk kedalam lubang sehingga terdakwa meminta saksi korban untuk berganti posisi dan terdakwa kembali duduk dibangku setir sedangkan saksi korban duduk bangku sebelah terdakwa, namun ketika mobil yang dikendarai oleh terdakwa sudah berada di jalan Nagita tiba-tiba terdakwa menghentikan mobilnya dipinggir jalan tersebut dan ketika saksi korban bertanya kepada terdakwa mengapa mereka berhenti maka terdakwa menjawab "*kagek dek, kito berfoto dulu*". Setelah itu saksi korban mengambil Handphone miliknya kemudian keduanya berfoto didalam mobil tersebut. Selesai berfoto terdakwa terlihat menoleh kesekeliling mobil. Karena curiga dengan gerak gerik terdakwa maka saksi korban langsung membuka pintu mobil dan berkata "*aku nak balek bae. Nak naik ojek*". Melihat saksi korban akan keluar dari dalam mobil maka terdakwa berusaha mencegah dan berkata kepada korban "*ya sudah, aku anter balek*". Selesai berkata seperti itu terdakwa langsung menutup pintu mobil yang sebelumnya dibuka oleh saksi korban dan langsung menyenderkan atau menurunkan kursi mobil yang diduduki saksi korban. Melihat hal tersebut saksi korban berkata "*nak ngapo kakak ni?*", namun terdakwa tidak menjawab dan

Hal 3 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menindih tubuh saksi korban dengan tubuhnya dan mulai mencium pipi saksi korban sehingga saksi korban berusaha menolak ciuman terdakwa namun terdakwa berkata dengan nada keras “yo sudah diemlah kau ni. Gek aku tabok !!!!”. Saat itu saksi korban masih berusaha melawan dengan berusaha mendorong tubuh terdakwa sambil berkata “kau ni binatang apo. Kau ni katek adik betino apo?”, namun terdakwa dengan santai menjawab “yo sudah diemlah. Kagek aku tanggung jawab”. Mendengar perkataan terdakwa maka saksi korban menjawab “maaf bae aku kawin dengan kau” dan mulai berteriak “Yaa Alloh... Ya Alloh”, namun terdakwa bukannya menghentikan perbuatannya malah memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara itu tangan kiri terdakwa mulai memaksa membuka baju dan BH saksi korban sampai keatas dada saksi korban. Saksi korban berusaha melawan dengan menjambak rambut terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan berusaha menjauhkan kepala terdakwa dari wajah saksi korban tetapi terdakwa dengan nada membentak berkata “diem, diem !!!” kemudian terdakwa mulai meremas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan perlahan mengemut/ menghisap kedua payudara saksi korban secara bergantian. Setelah itu terdakwa menempelkan alat kelaminnya keatas kemaluan saksi korban dan menggerak-gerakkan alat kelaminnya tersebut sambil mencium pipi saksi korban sambil sesekali mengemut payudara saksi korban, namun pada saat itu keduanya masih menggunakan celana masing-masing dan setelah puas melakukannya maka terdakwa langsung mengantarkan saksi korban pulang ke kostannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Vivin Nopriani Binti Akipsyah menderita kemerahan pada pergelangan tangan kanan, kemerahan pada dada kanan diatas payudara, kemerahan pada perut kanan bawah sesuai dengan Visum Et Repertum RS. Bunda nomor: 445.1/21/RSUD-PBM/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang ditandatangani oleh DR. Linda Novianti selaku Dokter yang memeriksa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana
melanggar Pasal 289 KUHP -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **HARJONO Bin SARUDIN** pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di dalam 1 (satu) unit mobil mithsubishi

Hal 4 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRAGE warna merah metalik BG 1525 CE yang diparkir di Jalan Nagita Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

----- Berawal ketika terdakwa dengan alasan untuk mengajak saksi korban Vivin Nopriani Binti Akipseyah menyetir mobil maka terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi bersama dengan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil mitsubishi MIRAGE warna merah metalik BG 1525 CE, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke daerah Sungai Medang dan sesampainya di simpang empat Sungai Medang terdakwa meminta saksi korban untuk membawa mobil tersebut kemudian keduanya bertukar posisi dimana saksi korban duduk dikursi depan setir sedangkan terdakwa duduk dikursi sebelah sopir. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Desa Sungai Medang dan sesampainya di Desa Sungai Medang terdakwa memutar arah mobil tersebut untuk berjalan kembali ke kota Prabumulih dan meminta saksi korban untuk kembali menyetir mobil tersebut dari Desa Sungai Medang menuju kota Prabumulih melalui Jalan Nagita Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, namun ketika mobil yang dibawa oleh saksi korban melintasi Jalan Nagita tanpa sengaja mobil tersebut masuk kedalam lubang sehingga terdakwa meminta saksi korban untuk berganti posisi dan terdakwa kembali duduk dibangku setir sedangkan saksi korban duduk bangku sebelah terdakwa, namun ketika mobil yang dikendarai oleh terdakwa sudah berada di jalan Nagita tiba-tiba terdakwa menghentikan mobilnya dipinggir jalan tersebut dan ketika saksi korban bertanya kepada terdakwa mengapa mereka berhenti maka terdakwa menjawab "*kagek dek, kito berfoto dulu*". Setelah itu saksi korban mengambil Handphone miliknya kemudian keduanya berfoto didalam mobil tersebut. Selesai berfoto terdakwa terlihat menoleh sekeliling mobil. Karena curiga dengan gerak gerik terdakwa maka saksi korban langsung membuka pintu mobil dan berkata "*aku nak balek bae. Nak naik ojek*". Melihat saksi korban akan keluar dari dalam mobil maka terdakwa berusaha mencegah dan berkata kepada korban "*ya sudah, aku anter balek*". Selesai berkata seperti itu terdakwa langsung menutup pintu mobil yang sebelumnya dibuka oleh saksi korban dan langsung menyenderkan atau menurunkan kursi mobil yang diduduki saksi korban. Melihat hal tersebut saksi korban berkata "*nak ngapo kakak ni?*", namun terdakwa tidak menjawab dan langsung menindih tubuh saksi korban dengan tubuhnya dan mulai mencium pipi saksi korban sehingga saksi korban berusaha menolak ciuman terdakwa namun

Hal 5 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata dengan nada keras “yo sudah diemlah kau ni. Gek aku tabok !!!”. Saat itu saksi korban masih berusaha melawan dengan berusaha mendorong tubuh terdakwa sambil berkata “kau ni binatang apo. Kau ni katek adik betino apo?”, namun terdakwa dengan santai menjawab “yo sudah diemlah. Kagek aku tanggung jawab”. Mendengar perkataan terdakwa maka saksi korban menjawab “maaf bae aku kawin dengan kau” dan mulai berteriak “Yaa Alloh... Ya Alloh”, namun terdakwa bukannya menghentikan perbuatannya malah memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara itu tangan kiri terdakwa mulai memaksa membuka baju dan BH saksi korban sampai keatas dada saksi korban. Saksi korban berusaha melawan dengan menjambak rambut terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan berusaha menjauhkan kepala terdakwa dari wajah saksi korban tetapi terdakwa dengan nada membentak berkata “diem, diem !!!” kemudian terdakwa mulai meremas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan perlahan mengemut/ menghisap kedua payudara saksi korban secara bergantian. Setelah itu terdakwa menempelkan alat kelaminnya keatas kemaluan saksi korban dan menggerak-gerakkan alat kelaminnya tersebut sambil mencium pipi saksi korban sambil sesekali mengemut payudara saksi korban, namun pada saat itu keduanya masih menggunakan celana masing-masing dan setelah puas melakukannya maka terdakwa langsung mengantarkan saksi korban pulang ke kostannya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 281 ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapny sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yaitu sebagai berikut :

Saksi 1- Vivin Nopriani Binti Akipsyah:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pukul 11.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 6 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa yang terjadi karena ada peristiwa Pencabulan yang saya alami yang dilakukan oleh Terdakwa Harjono Bin Sarudin sebagaimana pada lopran saya kepolisian nomor : LP B/42/II/2016/SUMSEL/Res Pbm;
- Bahwa saya tidak mempunyai hubungan khusus dengan Terdakwa, Saya hanya berteman biasa dengan Terdakwa;
- Bahwa saya bisa berteman atau berkenalan dengan Terdakwa, karena sepupu saya yang mengenalkan kepada saya melalui PIN BBM. Sepupu saya saat itu mengatakan jika Terdakwa tersebut seorang Anggota Polisi, dan kemudian saya mengajak Terdakwa berteman dikontak BBM saya. Melalui BBM tersebut saya dan Terdakwa bisa berkenalan dan melakukan komunikasi;
- Bahwa peristiwa Pencabulan yang saksi alami tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 15.00 WIB di dalam mobil Mitsubishi MIRAGE warna Merah dengan nomor Polisi BG 1525 CE di Jalan Nigata Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 12.00 WIB Terdakwa menghubungi saya melalui BBM untuk mengajak saya bertemu. Saat itu Terdakwa mengatakan apakah saya mengendarai sepeda motor jika saya tidak mengendarai motor maka Terdakwa akan menjemput saya dikampus namun saya mengatakan jika saya mengendarai motor dan masih kuliah;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi saya melalui BBM menanyakan keberadaan saya untuk mengajak saya bertemu. Dan saat itu juga saya membalas BBM Terdakwa tersebut dengan mengatakan "Ajari Nyetir Kak Haaa" dan Terdakwa pun mengiyakan percakapan saya tersebut. Kurang lebih pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke kosan saya dengan mengendarai mobil Mithsubshi MIRAGE warna Merah BG 1525 CE, selanjutnya saya pun pergi dengan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa saat itu mengajak saya pergi mengarah ke sungai medang, sesampai di simpang 4 sungai medang kami berganti posisi untuk mengajari saya mengendarai mobil tersebut. Selanjutnya saya yang mengendari mobil tersebut dengan melewati Jalan Sungai Medang sampai ke Desa Sungai

Hal 7 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medang. Kemudian saya memutar kembali mobil ke arah Kota Prabumulih sesampai ke simpang 4 sungai medang Terdakwa menyuruh saya untuk melewati Jalan Nigata tersebut dan saya pun membelokkan mobil tersebut. Dan pada saat melintasi Jalan Nigata tepatnya jalan aspal berlobang saya meminta Terdakwa untuk mengendarai kembali mobil tersebut di karenakan ban mobil tersebut masuk kedalam lobang. Dan selanjutnya Terdakwa yang mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa setelah melewati jalan aspal berlobang kurang lebih 2 (dua) meter dari jalan berlobang tersebut, Terdakwa memberhentikan mobilnya kemudian saya berkata *"Ngapo Kak Berhenti"* Terdakwa saat itu menjawab *"Kagek Dek, Kito Befoto Dulu"* setelah itu saya dan Terdakwa berfoto dengan menggunakan Handphone Terdakwa tersebut didalam mobil;
- Bahwa posisi saya dan terdakwa berfoto tidak saling merangkul (pelukan) hanya foto biasa saja seperti orang berteman;
- Bahwa setelah kami berdua berfoto saat itu saya melihat mata Terdakwa tersebut menoleh kiri dan kanan dan sambil menanyakan apakah ada air mineral disamping pintu tempat saya duduk tersebut (kursi penumpang), karena melihat gelagat Terdakwa tersebut saya merasa takut dan sampai akhirnya saya langsung membuka pintu mobil tersebut dan sambil berkata dengan Terdakwa *"Aku Nak Balek Bae, Nak Naik Ojek"* Terdakwa langsung berkata *"Yo Sudah Aku Antar Balek"*;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung tiba-tiba menutupin pintu disamping saya duduk (kursi penumpang) dan kemudian langsung menyenderkan atau menurunkan kursi mobil tempat saya duduk dan saat itu juga saya langsung berkata *"Nak Ngapo Kak Ini"* namun Terdakwa langsung pindah ke tempat duduk saya tersebut dan menindih tubuh saya menggunakan tubuh Terdakwa memaksa saya untuk mencium bibir saya namun saya menolak dan akhirnya Terdakwa mencium pipi saya. Dan saat itu saya meminta kepada Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan tersebut namun Terdakwa berkata kepada saya *"Yo, Sudah diem lah kau ni, Gek aku tabok"* dan saat itu saya berkata kepada Terdakwa *"Kau ni Binatang apo, Kau ini Latek adik Betino Apo"* dan Terdakwa saat itu menyuruh saya diam dan berkata kembali kepada saya *"Yo Sudah Diem Lah Kagek Aku Tanggung Jawab"* dan saat itu saya berteriak *"Maaf Bae Aku Kawin dengan Kau, Ya Allah Ya Allah"*;
- Bahwa dan bersamaan itu juga Terdakwa langsung memegang kedua tangan saya menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya tangan kanan Terdakwa memegang tangan Kiri saya sedangkan tangan kiri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa membuka baju dan BH saya sampai ke atas dada saya. Dan bersamaan itu juga saya berusaha memberontak dengan cara tangan kanan saya menjambak rambut Terdakwa dan berusaha menjauhkan kepala Terdakwa dari wajah saya dan berusaha juga untuk membuka pintu samping saya namun tangan saya saat itu tidak terjangkau ke pintu tersebut. Karena saya takut terjadi sesuatu saya pun hanya pasrah sambil menangis dan Terdakwa langsung meremas remas payudara saya menggunakan tangan kiri dan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung mengemut dan menghisap kedua payudara saya tersebut secara bergantian dan saya pun berusaha menolak dan memelas agar Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut dan saat itu saya berusaha menolak perbuatan cabul Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menempelkan kemaluannya di atas kemaluan saya yang saat itu kami masih menggunakan celana kemudian Terdakwa menggerak-gerakan kemaluannya tersebut. Setelah Terdakwa puas melakukan perbuatannya tersebut, saya langsung diantarkan pulang oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut;

- Bahwa saya sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara menjambak rambut Terdakwa, namun saya tidak mempunyai tenaga untuk melakukan perlawanan kepada Terdakwa dikarenakan posisi badan saya tersebut ditindih oleh Terdakwa saya hampir kehabisan nafas dikarenakan AC mobil tersebut dimatikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saya mendapatkan ancaman kekerasan atau paksaan dari Terdakwa dimana Terdakwa telah menindih badan saya dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saya "Yo, Sudah diem lah kau ni, Gek aku tabok (Pukul)";
- Bahwa saya bertemu dengan Terdakwa baru tiga kali;
- Bahwa pertama kali saya bertemu dengan Terdakwa ketika berada di Rumah Makan Pediang saat itu Terdakwa lagi makan dan kemudian saya menegur Terdakwa dan keesokan harinya Terdakwa menjemput saya di kosan untuk mengajak saya sarapan pagi;
- Bahwa saya ketemu dengan Terdakwa ketiga kalinya ketika Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saya, dimana Terdakwa saat itu menjemput saya di kosan dengan menggunakan kendaraan mobil Mitshubshi Mirage warna Merah Metalik BG 1525 CE;
- Bahwa saya bertemu dengan Terdakwa selalu menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa pada waktu pertemuan pertama, kedua dan ketiga saya tidak menggunakan hijab;

Hal 9 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak menggunakan Hijab sehari-harinya saya hanya menggunakan Hijab ketika pergi ke kampus;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi merk Mirage warna Merah Metalik No Pol BG 1525 CE, beserta STNK mobil Mitsubishi merk Mirage warna Merah Metalik No Pol BG 1525 CE No Rangka MMBXNA03AEH018T58 No Mesin 3A92UBK1551, 1 (satu) buah baju kaos warna putih, 1 (satu) buah BH warna Hitam, 1 (satu) buah celana Levis panjang warna Biru merk Logo, yang dalam hal ini saksi **dapat mengenali dan membenarkannya**;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo Seri Pen 5 warna hitam putih, yang dalam hal ini saksi **tidak dapat mengenali barang bukti tersebut**;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk Oppo Seri Pen 5 warna hitam putih milik Terdakwa;
- Bahwa niat Saksi ketika Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 12.00 WIB saat itu saya meminta Terdakwa untuk mengajari saya mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa saya baru pertama kali belajar mobil dengan Terdakwa pada waktu kejadian pencabulan yang saya alami yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016;
- Bahwa pada pertemuan yang kedua kalinya pagi hari, saat itu saya yang mengajak Terdakwa untuk mencari sarapan pagi yaitu mencari makanan kacang hijau dan Terdakwa saat itu menjemput saya dikosan;
- Bahwa saya tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa, namun saat itu Terdakwa pernah mengatakan kepada saya jika Terdakwa bekerja sebagai Wartawan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saya jika dia seorang anggota kepolisian, saat itu sepupu saya mengatakan jika Terdakwa tersebut seorang anggota kepolisian;
- Bahwa saya tidak mencintai Terdakwa;
- Bahwa saya tidak memiliki hubungan teman tapi mesra, saya hanya berteman biasa saja kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dipertemuan yang kedua Terdakwa pernah mengungkapkan perasaannya kepada saya namun saat itu saya menolak dan hanya ingin berteman biasa dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu saya sempat membuka pintu samping dan mengatakan kepada Terdakwa **"Aku Nak Balek Bae, Nak Naik Ojek"** namun Terdakwa langsung

Hal 10 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata *"Yo Sudah Aku Antar Balek"* dan kemudian Terdakwa langsung tiba-tiba menutupin pintu disamping saya duduk (kursi penumpang) dan kemudian langsung menyenderkan atau menurunkan kursi mobil tempat saya duduk dan saat itu juga saya langsung berkata *"Nak Ngapo Kak Ini"* namun Terdakwa langsung pindah ke tempat duduk saya tersebut dan menindih tubuh saya menggunakan tubuh Terdakwa memaksa saya untuk mencium bibir saya namun saya menolak dan akhirnya Terdakwa mencium pipi saya. Dan saat itu saya meminta kepada Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan tersebut namun Terdakwa berkata kepada saya *"Yo, Sudah diem lah kau ni, Gek aku tabok"* dan saat itu saya berkata kepada Terdakwa *"Kau ni Binatang apo, Kau ini Latek adik Betino Apo"* dan Terdakwa saat itu menyuruh saya diam dan berkata kembali kepada saya *"Yo Sudah Diem Lah Kagek Aku Tanggung Jawab"* dan saat itu saya berterika *"Maaf Bae Aku Kawin dengan Kau, Ya Allah Ya Allah"*;

- Bahwa dan bersamaan itu juga Terdakwa langsung memegang kedua tangan saya menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya tangan kanan Terdakwa memegang tangan Kiri saya sedangkan tangan kiri Terdakwa memaksa membuka baju dan BH saya sampai ke atas dada saya. Dan bersamaan itu juga saya berusaha memberontak dengan cara tangan kanan saya menjambak rambut Terdakwa dan berusaha menjauhkan kepala Terdakwa dari wajah saya dan berusaha juga untuk membuka pintu samping saya namun tangan saya saat itu tidak terjangkau ke pintu tersebut. Karena saya takut terjadi sesuatu saya pun hanya pasrah sambil menangis dan Terdakwa langsung meremas remas payudara saya menggunakan tangan kiri dan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung mengemut dan menghisap kedua payudara saya tersebut secara bergantian dan saya pun berusaha menolak dan memelas agar Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut dan saat itu saya berusaha menolak perbuatan cabul Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa menempelkan kemaluannya di atas kemaluan saya yang saat itu kami masih menggunakan celana kemudian Terdakwa menggerak-gerakan kemaluannya tersebut. Setelah Terdakwa puas melakukan perbuatannya tersebut, saya langsung diantarkan pulang oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa setelah saya diantar pulang oleh Terdakwa, saya menelpon teman saya Reni Adeska Sari dan menceritakan apa yang saya alami tersebut dan kemudian saya mengajak Reni untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih

Hal 11 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mendapatkan rayuan dari Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan jika saya menikah dengan Terdakwa tersebut saya akan dibelikan mobil Mitshubshi Mirage seperti yang dikendarai oleh saya saat itu;
- Bahwa kurang lebih 15 (lima belas) menit perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saya;
- Bahwa terdakwa pernah meminta maaf atau menghubungi saya, dan mengatakan kejadian tersebut jangan diceritakan kepada orang lain maupun dilaporkan kepolisian dan Terdakwa akan memberikan saya uang jika saya tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain maupun kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saya juga tidak sepenuhnya untuk menyalahkan Terdakwa ataupun untuk membelah Terdakwa, setelah apa yang Saksi alami tersebut. Terdakwa bisa melakukan perbuatan pencabulan terhadap Saksi karena ada factor X yang mendorong Terdakwa untuk melakukan perbuatan pencabulan tersebut. Ketika saya melihat dan membaca screenshot percakapan via BBM antara Saksi dan Terdakwa pada pukul 13.56 WIB sampai pukul 14.03 WIB Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi yang mengatakan *"Adek kk didepan kosan skrg keluarlah dek"* dan kemudian Saksi menjawab *"Tunggu ganti baju dlu"* setelah itu Terdakwa mengirimkan kembali pesan kepada Saksi dan mengatakan *"Jgn lamo dek "*, dan dijawab oleh Saksi kembali *"Ngp kk ado gawe ye, adk bebedak sbntr"*. Dijawab kembali oleh Terdakwa *"Jam 3 dek"*, Saksi kembali menjawab *"Aii Kak tanggung nian ini lh jam 2"*, Terdakwa kembali lagi mengirim pesan *"Dppo dek lamo jgo 1 jam, payo dek lamo nian"*, dan dijawab kembali Saksi *"Tunggu ohh, ini lah adk mles tuh, dk sbran nian"*
- Bahwa setelah saya membaca percakapan antara Saksi dan Terdakwa tersebut, percakapan tersebut bukan percakapan biasa melainkan seperti percakapan antara suami istri dan seharusnya Saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa apa yang sedang Saksi lakukan saat itu seperti sedang mengganti baju. Dan oleh karena itu juga Terdakwa berniat untuk melakukan perbuatan pencabulan tersebut kepada Saksi dan yang kedua ketika saya meliha barang bukti yang ada, Saksi saat itu menggunakan baju kaos warna putih ketat dengan menggunakan BH warna hitam, seharusnya Saksi tidak menggunakan baju kaos warna putih transparan dengan tembus pandang oleh mata Terdakwa dan terlihat oleh Terdakwa jika Saksi saat itu sedang menggunakan BH warna hitam. Dan factor itu juga bisa mengundang Terdakwa berniat untuk melakukan perbuatan pencabulan terhadap Saksi;

Hal 12 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang saya lakukan tersebut adalah khilafan saya juga. Saya berjanji akan merubah sifat saya baik dari gaya pakaian maupun gaya saya terhadap seorang laki-laki yang saya baru kenal;
- Bahwa saat itu saya tidak keluar dari pintu penumpang melainkan kami mengganti posisi dari dalam mobil;
- Bahwa ada pergesekan tubuh antara Saya dan Terdakwa dari dalam mobil ketika kami berganti posisi;
- Bahwa pada awalnya saya sempat membuka pintu samping tersebut, akan tetapi Terdakwa saat itu langsung menutupin pintu tersebut dan kemudian Terdakwa langsung menurunkan kursi yang saat itu saya duduki. Setelah itu Terdakwa langsung menindih tubuh saya, tangan saya sebelah kanan sempat ingin membuka pintu samping akan tetapi tidak terjangkau oleh saya dan kaki saya juga sempat menerjangkan dasbor mobil tersebut;
- Bahwa saya mengalami trauma, malu kepada diri sendiri serta orang lain. Setelah kejadian tersebut pergelangan tangan saya, payudara dan perut kanan saya terdapat kemerahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan sebagian yaitu Terdakwa tidak mengancam Saksi serta tidak mengatakan kepada Saksi dengan kata-kata *"Yo, Sudah diem lah kau ni, Gek aku tabok"* dan Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi tersebut;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

Saksi 3. **Reni Adeska Sari Binti Arwin Irmansyah**;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 pukul 11.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa tanda tangan yang tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tanda tangan saksi
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa yang terjadi karena ada peristiwa Pencabulan yang dialami Korban bernama Vivin Nopriani Binti Akipseyah dengan laporan polisi nomor : LP B/42/II/2016/SUMSEL/Res Pbm yang dilakukan oleh Terdakwa Harjono Bin Sarudin dan saat itu saya ikut menemani korban melaporkan kejadian tersebut;

Hal 13 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencabulan yang saksi ketahui tersebut dimana Korban bercerita kepada saya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 15.00 WIB di dalam mobil Mitshubshi Mirage warna Merah Metalik BG 1525 C bertempat di Jalan Nigata Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Kronologis kejadian Pencabulan tersebut yang di alami oleh korban, saya tidak mengetahui kronologis kejadian Pencabulan yang dialami oleh Korban tersebut. Pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 15.00 WIB , Korban menelpon saya sambil menangis dan meminta saya untuk datang ketempat tinggalnya (Dikosan). Setelah saya sampai dikosan Korban tersebut, Korban menangis dan menceritakan jika Korban hampir diperkosa didalam mobil Mitshubshi Mirage yang dilakukan oleh Terdakwa dan saat itu saya melihat pergelangan tangan, payudara serta perut Korban terhadap kemerahan. Dan kemudian saya mengajak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib yaitu Polres Prabumulih;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi merk Mirage warna Merah Metalik No Pol BG 1525 CE, beserta STNK mobil Mitsubshi merk Mirage warna Merah Metalik No Pol BG 1525 CE No Rangka MMBXNA03AEH018T58 No Mesin 3A92UBK1551, 1 (satu) buah baju kaos warna putih, 1 (satu) buah BH warna Hitam, 1 (satu) buah celana Levis panjang warna Biru merk Logo, yang dalam hal ini saksi **dapat mengenali dan membenarkannya**;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo Seri Pen 5 warna hitam putih, yang dalam hal ini saksi **tidak dapat mengenali barang bukti tersebut**;
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan Korban, saya dengan Korban masih satu kampung sama-sama berasal dari Desa Betung Kabupaten Pali. Orang tua Korban dan Orang tua saya sama-sama berteman;
- Bahwa korban bercerita jika Terdakwa tidak sempat diperkosa, Korban mengalami pencabulan serta perbuatan yang tidak senonoh dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa korban menceritakan kepada saya jika Terdakwa tersebut memaksa melakukan perbuatan cabul beserta ancaman seperti memaksa mencium bibir Korban, memaksa membuka baju Korban dan kemudian Terdakwa meremas payudara Korban tersebut dengan cara menindih tubuh korban dengan tubuh Terdakwa didalam mobil Mitshbushi Mirage warna Merah;

Hal 14 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3- **Yuliar Fatma Jamila**;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini, pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 pukul 13.00 WIB di Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi merasa tidak diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar tanda tangan saksi
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa sebenarnya saya tidak mengetahui kejadian apa yang terjadi, saya ada pada persidangan hari ini dikarenakan mobil Mitshubshi Mirage warna Merah Metalik BG 1525 CE milik saya, telah beberapa bulan ditahan oleh kepolisian atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menunjukan dipersidangan bukti kepemilikan mobil Mishubshi Mirage warna Merah Metalik BG 1525 CE adalah pemilik saksi yang syah berupa BPKB jika mobil tersebut milik saya;
- Bahwa menurut dari pihak kepolisian jika Terdakwa tersebut telah melakukan pencabulan terhadap Korban bernama Vivin Nopriani Binti Akipsyah didalam Mitshubshi Mirage warna Merah Metalik BG 1525 CE milik saya;
- Bahwa saya tidak mengenal korban bernama Vivin Nopriani Binti Akipsyah;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi merk Mirage warna Merah Metalik No Pol BG 1525 CE, beserta STNK mobil Mitsubishi merk Mirage warna Merah Metalik No Pol BG 1525 CE No Rangka MMBXNA03AEH018T58 No Mesin 3A92UBK1551, yang dalam hal ini saksi **dapat mengenali dan membenarkannya**;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna putih, 1 (satu) buah BH warna Hitam, 1 (satu) buah celana Levis panjang warna Biru merk Logo, 1 (satu) buah HP merk Oppo Seri Pen 5 warna hitam putih, yang dalam hal ini saksi **tidak dapat mengenali barang bukti tersebut**;tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan penyidik benar tanda tangan terdakwa di BAP penyidik;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa sehubungan saya telah melakukan perbuatan cabul terhadap Korban bernama Vivin Nopriani Binti Akipsyah;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Korban tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 15.00 WIB di dalam mobil Mithsubshi Mirage warna Merah BG 1525 CE Jalan Nigata Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa bisa melakukan perbuatan pencabulan tersebut terhadap korban pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 sekira jam 12.00 WIB, saya menghubungi Korban melalui pesan via BBM namun pesan saya tersebut tidak dibalas oleh Korban dan kemudian sekira pukul 13.00 WIB Korban membalas pesan saya. Dan setelah itu saya mengajak Korban untuk bertemu, saat itu Korban mau bertemu dengan saya dan Korban juga meminta saya untuk mengajari berkendara;
- Bahwa setelah saya menjemput Korban dirumah kosannya, saya dan Korban langsung pergi menuju ke arah Sungai Medang, sesampai di simpang 4 Sungai Medang kami berganti posisi Korban meminta saya untuk mengajari berkendara tersebut dan kemudian Korban membawa mobil dari simpang 4 Sungai Medang sampai menuju Desa Sungai Medang. Setelah sampai ke Desa Sungai Medang tersebut, saya memutar mobil menuju kembali ke Kota Prabumulih, setelah kendaraan diputar oleh saya Korban kembali mengendarai mobil tersebut. Ketika sampai di simpang 4 sungai medang saya menyuruh Korban membelokan mobil tersebut ke Jalan Nigata selanjutnya kami melintasi Jalan Nigata tersebut;
- Bahwa pada saat melintasi Jalan Nigata ban mobil yang dikendarai Korban masuk kedalam lobang kami pun berganti posisi kembali dan saya langsung mengendarai mobil tersebut. Setelah melewati jalan berlobang tersebut kurang lebih 30 meter dari jalan berlobang saya menghentikan kendaraan saya

Hal 16 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan kemudian mengajak Korban untuk berfoto berdua. Setelah kami berfoto menggunakan Handphone Korban, saya saat itu langsung menurunkan kursi Korban tersebut serta langsung menindih tubuh Korban dengan tubuh saya dan saat itu juga saya langsung mencium pipi, bibir korban serta meremas payudara Korban dan membuka baju dan BH Korban serta mengecup payudara korban. Setelah itu saya langsung mengantar Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa hubungan terdakwa terhadap korban saat itu ketika terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut, saat itu saya sudah menganggap Korban sebagai pacar saya. Karena Korban maupun saya sering berkomunikasi baik melalui via BBM maupun via Telpn;
- Bahwa ada perlawanan dari Korban saat itu ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut yaitu tangan Korban menghalangi saya untuk mencium pipi dan bibirnya dan kemudian tangan korban saat itu langsung saya pegang menggunakan tangan saya;
- Bahwa korban saat itu tidak berkata-kata akan tetapi Korban saat itu hanya menangis;
- Bahwa saya tidak melontarkan ancaman terhadap Korban;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP point 12 yang mana Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

"Dapat saya jelaskan perbuatan cabul tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 4 februari 2016 sekira jam 14.00 WIB berawal sekitar jam 12.00 WIB saat saya menghubungi sdri VIVIN NOPRIANI Als VI untuk bertemu dan jan maun saat itu sdri VIVIN NOPRIANI Als VI menilak karen a maih kuliah, selanjutnya sekitar jam 13.00 WIB saya kembali BBM sdri VIVIN NOPRIANI Als VI pergi dan saat itu sdri VIVIN NOPRIANI Als VI sempat BBM saya berkata "JARI NYETIR KAK HAAAA" saya "PAYO KAKAK JEMPUT" sdri VIVIN NOPRIANI Als VI "BELAJAR DIMANO KAK, KAKAK DAK BEGAWA APO" saya "DIJALAN LINGKAR BAE" sdri VIVIN NOPRIANI Als VI "NGAPO DAK KOMPLEK DULU KAK, JALAN LINGKAR ITU BANYAK YANG BERLOBANGNYA" saya "BASENG ADEK LA SIAP-SIAP DEK" selanjutnya saya langsung menuju ke kosan sdri VIVIN NOPRIANI Als VI dengan mengendarai mobil Mitshubshi Mirage warna Merah dengan nomor polisi BG 1525 CE, sesampai di depan rumah VIVIN NOPRIANI Als VI saya langsung menghubungi sdri VIVIN NOPRIANI Als VI dan memberitahukan jika saya sudah berada didepan kosan sdri VIVIN NOPRIANI Als VI selanjutnya tidak lama kemudian sdri VIVIN NOPRIANI Als VI keluar dari korannya selanjutnya saya dan sdri VIVIN NOPRIANI pun pergi menuju kearah sungai medang"

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa BAP Point 12 tersebut
- Bahwa terdakwa juga membenarkan lanjutan BAP Point 12 yang mana Terdakwa kembali menerangkan sebagai berikut :

" Selanjutnya sesampai ke simpang 4 sungai medang saya menyuruh sdri VIVIN NOPRIANI Als VI untuk membawa mobil selanjutnya kami pun bertukar posisi, selanjutnya sdri VIVIN NOPRIANI Als VI membawa mobil tersebut melewati

Hal 17 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sungai Medang sesampai di Desa Sungai Medang saya pun memutar mobil tersebut menuju kembali ke Prabumulih, selanjutnya setelah mobil tersebut menuju desa Sungai Medang saya pun memutar mobil tersebut menuju kembali ke Prabumulih, selanjutnya setelah mobil diputar balik saya kembali menyuruh sdr VIVIN NOPRIANI Als VI menyopir mobil tersebut, selanjutnya pada saat di simpang 4 sungai medang saya menyuruh sdr VIVIN NOPRIANI Als VI membelokkan mobil tersebut ke Jalan Nigata selanjutnya kami pun melintasi jalan nigata tersebut, sampai akhirnya pada saat melintasi jalan tersebut mobil yang dibawa sdr VIVIN NOPRIANI Als VI tersebut masuk kedalam lobang, karena mobil masuk kedalam lobang kami pun ganti posisi dan pelaku langsung menyetor mobil tersebut sampai akhirnya ditengah-tengah jalan nigata tersebut saya memberhentikan mobil saya tersebut kemudian korban berkata "NGAPO KAK BERHENTI" pelaku " KAGEK DEK, KITO BEFOTO DULU" korban "PAYO KAK" kemudian korban pun mengambil handphonenya setelah itu saya dan korban berfoto, selanjutnya saya langsung menyenderkan atai menurunkan kursi mobil tersebut melihat hal tersebut korban langsung berkata "NAK NGAPO KAK INI" namun saya tidak menjawab pertanyaan korban dan saya langsung menindih tubuh korban menggunakan tubuh saya sambil mencium-cium pipi korban namun korban saat itu hanya diam saja sambil berkata sesuatu namun sayalupa apa saja yang dikatakan korban kepada saya selanjutnya saya langsung memegang kedua tangan korban menggunakan kedua tangan saya selanjutnya tangan saya memegang tangan kiri korban sedangkan tangan kiri saya memaksa membuka baju dan BH korban sampai ke atas dada korban dan bersamaan juga korban berkata "NAK NGAPOI KAK..NAK NAGPOI KAK"saya "DIEM..DIEM" kemudian korban langsung diam saja sambil menangis dan saat itu saya langsung meremas remas kedua payudara korban menggunakan tangan kiri dan kanan saya";

- Bahwa terdakwa juga membenarkan kembali lanjutan BAP Point 12 yang mana Terdakwa kembali menerangkan sebagai berikut :

"Selanjutnya saya menempelkan kemaluan saya diatas kemaluan korban yang saat itu kami masih menggunakan celana kemudian saya menggerakkan kemaluan saya tersebut sambil mencium pipi korban, setelah puas menciumi dan meremas payudara korban saya langsung mengajak korban pulang, selanjutnya saya pulang"

- Bahwa menurut keterangan Korban, Terdakwa saat itu menyuruh Korban "DIAM" dan jika Korban tersebut tidak diam maka Terdakwa akan mengancam Korban untuk dipukul
- Bahwa sikap Korban saat itu marah, membentak dan merontah-rontah kepada saya akan tetapi saat itu saya menenangkan Korban dan kemudian korban diam sambil menangis;
- Bahwa Intonasi suara saya menyuruh Korban untuk diam sedikit keras, maksud dan tujuan saya menyuruh Korban untuk diam agar tidak terlalu keras suaranya supaya tidak didengar oleh orang lain;
- Bahwa dipersidangan dibacakan Visum Et Repertum No 445.I/21/RSUD-PBM/III/2016 hasil pemeriksaan sebagai berikut : luka-luka Kemerahan pada pergelangan tangan kanan, kemerahan pada dada kanan diatas payudara,

Hal 18 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan pada perut kanan dibawah, yang dalam hal ini saksi **dapat mengenali dan membenarkannya;**

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi merk Mirage warna Merah Metalik No Pol BG 1525 CE, beserta STNK mobil Mitsubshi merk Mirage warna Merah Metalik No Pol BG 1525 CE No Rangka MMBXNA03AEH018T58 No Mesin 3A92UBK1551, 1 (satu) buah baju kaos warna putih, 1 (satu) buah BH warna Hitam, 1 (satu) buah celana Levis panjang warna Biru merk Logo dan 1 (satu) buah HP merk Oppo Seri Pen 5 warna hitam putih yang dalam hal ini saksi **dapat mengenali dan membenarkannya;**
- Bahwa saya tidak terlalu kuat memegang pergelangan tangan kanan Korban, saat itu saya menggunakan tangan kiri saya untuk memegang tangan kanan Korban;
- Bahwa saya tidak pernah melakukan perbuatan mencium pipi, bibir maupun meremas payudara wanita lain selain dengan Korban;
- Bahwa sudah tiga kali saya bertemu dengan Korban;
- Bahwa pertama saya bertemu dengan Korban ketika berada di Rumah Makan Pediang saat itu saya lagi makan dan kemudian Korban menegur saya . Dan pertemuan yang kedua kalinya, keesokan harinya Korban menelpon saya dan mengajak saya untuk sarapan pagi;
- Bahwa pertemuan yang ketiga kalinya pada saat kejadian tersebut Pada hari Kamis tanggal 4 februari 2016;
- Bahwa saya selalu menggunakan kendaraan mobil Mitshubshi Mirage warna Merah Metalik BG 1525 CE ketika bertemu dengan Korban;
- Bahwa kendaraan mobil Mitshubshi Mirage warna Merah Metalik BG 1525 CE milik majikan saya bernama Yuliar Fatma Jamila;
- Bahwa saya merasa sudah mempunyai hubungan pacaran dengan Korban. Karena saya dan Korban walaupun jarang bertemu akan tetapi kami sering berkomunikasi melalui via BBM maupun via telpon, dan Korban sering menghubungi saya jika saya tidak mempunyai pulsa untuk menghubungi Korban;
- Bahwa yang melatarbelakangi saya melakukan perbuatan pencabulan tersebut pertama saya mencintai Korban, kedua pada waktu saya bertemu dengan korban untuk ketiga kalinya Korban saat itu menggunakan pakaian

Hal 19 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos ketat warna putih dan sedikit transparan terlihat oleh saya jika Korban saat itu menggunakan BH warna hitam serta Korban saat itu tidak menggunakan Jilbab dan ketiga Korban sendiri saat itu mengatakan jika selesai belajar mengendarai mobil maka Korban meminta kepada saya untuk belajar buat anak. Dan oleh karena itu saya melakukan perbuatan tersebut terhadap Korban;

- Bahwa korban saat itu sempat membuka pintu samping duduknya dan kemudian saya menutupin kembali pintu samping tersebut;
- Bahwa saat itu Korban ingin pulang kerumahnya;
- Bahwa korban saat itu tahu jika saya ingin melakukan perbuatan cabul terhadapnya, setelah saya menutup pintu samping Korban tersebut saya langsung menurunkan kursi Korban serta langsung menindih tubuh Korban dengan tubuh saya dan kemudian saya langsung mencium pipi, bibir korban serta meremas payudara Korban dan membuka baju dan BH Korban serta mengecup payudara korban. Setelah itu saya langsung mengantar Korban pulang kerumahnya;
- Bahwa ada perlawanan dari Korban akan tetapi perlawanan tersebut biasa saja tidak terlalu melawan ketika saya melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa korban saat itu mengeluarkan kata-kata, tangan korban sempat mendorong badan saya serta kaki Korban saat itu menendang dasbor mobil;
- Bahwa saya tidak mengeluarkan kata-kata untuk membujuk atau merayu Korban saat itu akan tetapi saya hanya mengeluarkan reaksi saat itu seperti memegang wajah dan pipi korban saat itu;
- Bahwa reaksi Korban saat itu biasa saja ketika saya memegang wajah dan pipi Korban akan tetapi Korban saat itu sempat menolak ketika saya memegang wajahnya tersebut;
- Bahwa yang saya lakukan saat itu langsung memegang tangan kanan kiri Korban dengan menggunakan tangan kiri saya kebelakang diatas kepala;
- Bahwa benar saya sempat menghubungi Korban serta melarang Korban untuk melaporkan kepihak yang berwajib dan akan memberikan uang kepada Korban tersebut. Sejujurnya saya ingin bertanggung jawab serta mau menikahi Korban tersebut akan tetapi Korban tidak mau menikah kepada saya;
- Bahwa saat itu saya takut jika Korban melaporkan kepada pihak yang berwajib atas perbuatan saya tersebut terhadap Korban, saya merasa bersalah atas

Hal 20 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa yang saya lakukan terhadap Korban dan saya sangat menyesal dengan perbuatan saya tersebut;

- Bahwa korban tidak pernah menelpon saya untuk meminta uang;
- Bahwa saya sangat menyesal apa yang saya lakukan terhadap Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengingatkan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya apakah terdakwa akan menghadirkan saksi yang meringankan terdakwa dan secara tegas terdakwa menjawab melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*).

Menimbang, bahwa didalam berkas acara pemeriksaan Polisi terlampir surat mengenai pengaduan yang ditanda tangani Vivin Nopriani Binti Akipsyah berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP B/42/II/2016/SUMSEL/Res Pbm dan dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum RS. Bunda nomor: 445.1/21/RSUD-PBM/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang ditandatangani oleh DR. Linda Novianti selaku Dokter yang memeriksa dengan kesimpulan saksi korban Vivin Nopriani Binti Akipsyah menderita kemerahan pada pergelangan tangan kanan, kemerahan pada dada kanan diatas payudara, kemerahan pada perut kanan bawah;

Barang bukti surat tersebut telah terlampir di BAP Polisi yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, maka dapat dijadikan petunjuk untuk memperkuat pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini, yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk memilih salah satu dan membuktikan kesalahan Terdakwa yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap persidangan dan telah dipenuhi oleh terdakwa yaitu :

Bahwa benar terdakwa **HARJONO Bin SARUDIN** pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di dalam 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil mitsubishi MIRAGE warna merah metalik BG 1525 CE yang diparkir di Jalan Nagita Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban Vivin Nopriani Binti Akipsyah;.

Bahwa benar berawal ketika terdakwa mengajari saksi korban Vivin Nopriani Binti Akipsyah menyetir mobil dengan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil mitsubishi MIRAGE warna merah metalik BG 1525 CE, ke daerah Sungai Medang dan sesampainya di simpang empat Sungai Medang terdakwa meminta saksi korban untuk membawa mobil tersebut kemudian keduanya bertukar posisi dimana saksi korban duduk dikursi depan setir sedangkan terdakwa duduk dikursi disebelah sopir.

Bahwa benar sesampainya di Desa Sungai Medang terdakwa memutar arah mobil tersebut untuk berjalan kembali ke kota Prabumulih dan meminta saksi korban untuk kembali menyetir mobil tersebut dari Desa Sungai Medang menuju kota Prabumulih melalui Jalan Nagita Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, tiba-tiba terdakwa menghentikan mobilnya dipinggir jalan tersebut dan ketika saksi korban bertanya kepada terdakwa mengapa mereka berhenti maka terdakwa menjawab "*kagek dek, kito berfoto dulu*". Setelah itu saksi korban mengambil Handphone miliknya kemudian keduanya berfoto didalam mobil tersebut.

Bahwa benar karena curiga dengan gerak gerik terdakwa maka saksi korban langsung membuka pintu mobil dan berkata "*aku nak balek bae. Nak naik ojek*". Melihat saksi korban akan keluar dari dalam mobil maka terdakwa berusaha mencegah dan berkata kepada korban "*ya sudah, aku anter balek*". Selesai berkata seperti itu terdakwa langsung menutup pintu mobil yang sebelumnya dibuka oleh saksi korban dan langsung menyenderkan atau menurunkan kursi mobil yang diduduki saksi korban.

Bahwa benar saksi korban berkata "*nak ngapo kakak ni?*", namun terdakwa tidak menjawab dan langsung menindih tubuh saksi korban dengan tubuhnya dan mulai mencium pipi saksi korban sehingga saksi korban berusaha menolak ciuman terdakwa namun terdakwa berkata dengan nada keras "*yo sudah diemlah kau ni. Gek aku tabok !!!*". Saat itu saksi korban masih berusaha melawan dengan berusaha mendorong tubuh terdakwa sambil berkata "*kau ni binatang apo. Kau ni katek adik betino apo?*", namun terdakwa dengan santai menjawab "*yo sudah diemlah. Kagek aku tanggung*

Hal 22 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab". Mendengar perkataan terdakwa maka saksi korban menjawab "*maaf bae aku kawin dengan kau*" dan mulai berteriak "*Yaa Alloh... Ya Alloh*", namun terdakwa bukannya menghentikan perbuatannya malah memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara itu tangan kiri terdakwa mulai memaksa membuka baju dan BH saksi korban sampai keatas dada saksi korban. Saksi korban berusaha melawan dengan menjambak rambut terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan berusaha menjauhkan kepala terdakwa dari wajah saksi korban tetapi terdakwa dengan nada membentak berkata "*diem, diem !!!*" kemudian terdakwa mulai meremas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan perlahan mengemut/ menghisap kedua payudara saksi korban secara bergantian.

Bahwa benar setelah itu terdakwa menempelkan alat kelaminnya keatas kemaluan saksi korban dan menggerak-gerakkan alat kelaminnya tersebut sambil mencium pipi saksi korban sambil sesekali mengemut payudara saksi korban, namun pada saat itu keduanya masih menggunakan celana masing-masing dan setelah puas melakukannya maka terdakwa langsung mengantarkan saksi korban pulang ke kostannya.

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Vivin Nopriani Binti Akipsyah menderita kemerahan pada pergelangan tangan kanan, kemerahan pada dada kanan diatas payudara, kemerahan pada perut kanan bawah sesuai dengan Visum Et Repertum RS. Bunda nomor: 445.1/21/RSUD-PBM/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang ditandatangani oleh DR. Linda Novianti selaku Dokter yang memeriksa.

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan " Bahwa

Hal 23 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana teori dan doktrin hukum menyatakan, menjadi kewenangan majelis hakim, tentang dakwaan mana yang lebih mendekati fakta yang telah terungkap dipersidangan, untuk diterapkan dan membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, dimana pasal tersebut oleh pembuat undang-undang masuk dalam Bab XIV dalam klasifikasi tindak pidana “ KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN “;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim lebih lanjut menguraikan dan membuktikan tentang unsur-unsur dalam pasal dakwaan pertama penuntut umum termaksud, oleh karena Pasal 289 KUHP masuk dalam “ Delik Aduan “, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu dipertimbangkan ada atau tidaknya “ Laporan “ atas Perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Vivin Nopriani Binti Akipsyah, dan Saksi Reni Adeska Sari Binti Arwin Irmansyah serta berdasarkan yang ditanda tangani Vivin Nopriani Binti Akipsyah berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP B/42/II/2016/SUMSEL/Res Pbm Majelis Hakim berpendapat, bahwasanya “ Laporan “ sebagai syarat mutlak diajukan perkara ini telah terpenuhi, sehingga dengan demikian atas perkara ini dapatlah lebih lanjut untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif dengan demikian menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk memilih salah satu Dakwaan menurut keyakinan Majelis Hakim selama proses pembuktian dipersidangan telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 289 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Hal 24 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” sama juga dengan Setiap orang didalam suatu tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (***strafbaar feit***) dalam hal ini manusia pribadi (***natuurlijke person***) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (***rechts person***), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **HARJONO Bin SARUDIN** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti;

Ad. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasaan” adalah setiap perbuatan atau tindakan dengan menggunakan tenaga terhadap orang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau korban;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa, yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya sehingga orang tersebut merasa ketakutan. Apabila kekerasan menjadikan seorang anak (wanita) menjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan kemajuannya atau semangatnya (perlawanannya)

Menimbang, bahwa berawal dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil mithsubishi MIRAGE warna merah metalik BG 1525 CE, kemudian terdakwa mengajak saksi korban **Vivin Nopriani Binti Akipsyah** untuk pergi ke daerah Sungai Medang dan sesampainya di simpang empat Sungai Medang terdakwa

Hal 25 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi korban untuk membawa mobil tersebut kemudian keduanya bertukar posisi dimana saksi korban duduk dikursi depan setir sedangkan terdakwa duduk dikursi disebelah sopir.

Menimbang, bahwa karena curiga dengan gerak gerik terdakwa maka saksi korban langsung membuka pintu mobil dan berkata "*aku nak balek bae. Nak naik ojek*". Melihat saksi korban akan keluar dari dalam mobil maka terdakwa berusaha mencegah dan berkata kepada korban "*ya sudah, aku anter balek*". Selesai berkata seperti itu terdakwa langsung menutup pintu mobil yang sebelumnya dibuka oleh saksi korban dan langsung menyenderkan atau menurunkan kursi mobil yang diduduki saksi korban.

Menimbang, bahwa saksi korban berkata "*nak ngapo kakak ni?*", namun terdakwa tidak menjawab dan langsung menindih tubuh saksi korban dengan tubuhnya dan mulai mencium pipi saksi korban sehingga saksi korban berusaha menolak ciuman terdakwa namun terdakwa berkata dengan nada keras "***yo sudah diemlah kau ni. Gek aku tabok !!!***". Saat itu saksi korban masih berusaha melawan dengan berusaha mendorong tubuh terdakwa sambil berkata "*kau ni binatang apo. Kau ni katek adik betino apo?*", namun terdakwa dengan santai menjawab "*yo sudah diemlah. Kagek aku tanggung jawab*". Mendengar perkataan terdakwa maka saksi korban menjawab "*maaf bae aku kawin dengan kau*" dan mulai berteriak "*Yaa Alloh... Ya Alloh*", namun terdakwa bukannya menghentikan perbuatannya malah memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, sementara itu tangan kiri terdakwa mulai memaksa membuka baju dan BH saksi korban sampai keatas dada saksi korban. Saksi korban berusaha melawan dengan menjambak rambut terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan berusaha menjauhkan kepala terdakwa dari wajah saksi korban tetapi terdakwa dengan nada membentak berkata "***diem, diem !!!***" kemudian terdakwa mulai meremas kedua payudara saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya dan perlahan mengemut/ menghisap kedua payudara saksi korban secara bergantian. Setelah itu terdakwa menempelkan alat kelaminnya keatas kemaluan saksi korban dan menggerak-gerakkan alat kelaminnya tersebut sambil mencium pipi saksi korban sambil sesekali mengemut payudara saksi korban, sehingga perlawanan saksi korban yaitu **Vivin Nopriani Binti Akiptyah** (wanita) atau anak terhenti maka perbuatan atau tindakan memaksa dengan kekerasan, penyerahan diri atau pasrah dikarenakan ada perasaan takut yang sebenarnya wanita atau anak tersebut ingin menolak akan tetapi tidak berdaya;

Hal 26 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman Kekerasan" adalah perbuatan atau tindakan yang membuat seseorang yang diancam itu menjadi atau merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu sarana untuk memaksa secara fisik yang dilakukan terhadap seseorang anak (wanita) dengan siapa si penindak atau pelaku berkehendak melakukan suatu pencabulan;

Menimbang, bahwa didalam pasal 89 KUHP pengertian "Kekerasan" yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat Visum Et Repertum RS. Bunda nomor: 445.1/21/RSUD-PBM/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang ditandatangani oleh DR. Linda Novianti selaku Dokter yang memeriksa diperoleh satu petunjuk bahwa saksi korban Vivin Nopriani Binti Akipsyah menceritakan hal tersebut kepada saksi Reni Adeska Sari Binti Arwin Irmansyah dirumahnya terdakwa ditanya mengenai perbuatan yang dilakukan terhadap saksi korban dan terdakwa berterus terang kepada saksi Saksi Reni Adeska Sari Binti Arwin Irmansyah yang akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa takut dan taruma setiap kali melihat terdakwa delik atau perbuatan ini adalah "Sengaja" tersirat dari cara pelaku atau terdakwa melakukan perbuatan atau tindakan terhadap saksi korban **Vivin Nopriani Binti Akipsyah** yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (paksaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan Cabul" didalam penjelasan KUHP R. Soesilo ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan dimana perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba-raba dada atau meraba-raba kemaluan seorang wanita;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan cabul terhadap seseorang merupakan suatu sarana untuk memaksa secara fhisikis yang dilakukan oleh sipelaku atau terdakwa terhadap seseorang wanita dengan siapa si penindak atau pelaku berkehendak melakukan suatu persetubuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan perbutan cabul" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada

Hal 27 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannyatelah terpenuhi sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan tidak menemukan suatu alasan dalam diri maupun perbuatan terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan yang dapat menghapuskan pidana atas kesalahan terdakwa maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **SEMA Nomor 1 Tahun 1984** yang isinya meminta perhatian kepada seluruh Hakim, agar tidak pernah melupakan untuk mencantumkan dalam amarnya mengenai barang bukti yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa menurut *Mahkamah Agung Republik Indonesia Himpunan tanya jawab hukum pidana (Hal 112)* terhadap barang bukti dikembalikan kepada orang terakhir yang menguasai barang tersebut secara beritikad baik sebagai (Bezitter Te Goeder Trow) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 46 ayat(2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHP dan Pasal 46 ayat (2) KUHP* menentukan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam Putusan tersebut, kecuali jika menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara dan dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda itu masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil mitsubishi MIRAGE warna merah BG 1525 CE dan 1 (satu) buah STNK mobil mitsubishi MIRAGE warna merah BG 1525 CE No rangka MMBXNA03AEH018T58 Nomor mesin 3A92UBK1551 oleh saksi-saksi dan terdakwa adalah milik dari pada saksi Yulinar Fatma Jamila juga berdasarkan atas bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB termuat nama pemilik mobil mitsubishi MIRAGE warna merah BG 1525 CE No rangka MMBXNA03AEH018T58 Nomor mesin 3A92UBK1551 An. Yulinar Fatma Jamila sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Yulinar Fatma Jamila;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti (satu) unit Hand phone merk OPPO seri PEN 5 bewarna hitam putih, 1 (satu) buah baju kaos warna putih, 1 (satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk logo oleh saksi-saksi dan terdakwa adalah milik dari pada saksi korban Vivin Nopriani Binti Akipsyah sehingga terhadap status barang bukti tersebut

Hal 28 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi korban Vivin Nopriani Binti Akipsyah [vide pasal 194 ayat (1) KUHAP jo pasal 46 ayat (2) KUHAP];

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan *Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP* oleh karena itu kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan *Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP*;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Vivin Nopriani Binti Akipsyah mengalami trauma;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma kesopanan dan kesusilaan
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan atau penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bersifat suatu pembalasan akan tetapi bersifat pembinaan, oleh karenanya diharapkan supaya terdakwa bisa menjadi orang yang baik ;

Menimbang, bahwa tujuan penghukuman bukanlah sebagai balas dendam kepada terdakwa, akan tetapi lebih mengedepankan aspek sosial sebagai perlindungan terhadap masyarakat dari perbuatan terdakwa (***Social defense***) dan perbaikan terhadap terpidana (***Treatment of offender***);

Oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan para terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “ berlindung dibelakang undang-undang “, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan sudah cukup pantas dengan perbuatan atau kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan hal tersebut dapat dijadikan pelajaran dan peringatan agar pada masa yang akan datang Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama;

Hal 29 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Dakwaan Alternatif, sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 289 KUHPidana, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARJONO Bin SARUDIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCABULAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil mitsubishi MIRAGE warna merah BG 1525 CE
 - 1 (satu) buah STNK mobil mitsubishi MIRAGE warna merah BG 1525 CE No rangka MMBXNA03AEH018T58 Nomor mesin 3A92UBK1551 An. Yulinar Fatma Jamila
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Yulinar Fatma Jamila.
 - 1 (satu) unit Hand phone merk OPPO seri PEN 5 bewarna hitam putih
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Harjono Bin Sarudin;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih
 - 1 (satu) buah BH warna hitam
 - 1 (satu) buah celana levis panjang warna biru merk logo
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Vivin Nopriani Binti Akipsyah;
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (seribu Rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari **RABU**, tanggal **22 Juni 2016** oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI DHARMA, SH., MH.**, dan **TRI LESTARI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 104/Pid.B/2016/PN Pbm, tanggal 19 Mei 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **27 Juni 2016** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk

Hal 30 dari 31 Halaman Putusan No 104/Pid.B/2016/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **SITI MASYITOH, SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh **CAESARINI ASTARI, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Terdakwa dan Panasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

YUDI DHARMA, SH., MH.

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, SH.

Ttd

TRI LESTARI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

SITI MASYITOH, SH., MH.